



PUTUSAN

Nomor 32-02/PHPU-DPD/XII/2014

(Provinsi Sumatera Utara)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **H. Muhammad Nuh, M.S.P.**
Alamat : Jalan Palem Raya Nomor 3, lingkungan XVI,
Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan
Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara.

Adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Provinsi Sumatera Utara Nomor Urut 15;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 009/PHDC-R/SKK/V/2014, bertanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: **1) Dodi Candra, S.H., M.H.; 2) Irwansyah, S.H., M.H.; 3) Ibrahim Nainggolan, S.H.; 4) Irwansyah, S.Ag., S.H.; 5) Khairuln Anwar Hasibuan, S.H.; 6) Ganda Maulana, S.H.** adalah para advokat dan penasihat Hukum pada Kantor Hukum “Dodi Candra, S.H., M.H., & Rekan”, yang beralamat di Jalan H.M. Yamin Nomor 185/285 Medan, Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap



[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah advokat/penasihat hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

- [1.4] Mendengar dan membaca permohonan Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan saksi Pemohon;
Memeriksa alat bukti Pemohon dan Termohon;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.00 WIB sebagaimana tercantum dalam Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 32-1.c/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 32-02/PHPU.DPD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki terakhir dengan permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI



- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.51 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah



- dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *jo* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah perseorangan calon anggota DPD;
 - d. Bahwa dasar kedudukan Pemohon dalam mengajukan permohonan adalah sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan Propinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 28 Agustus 2013;
 - e. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU, tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan



secara nasional pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.51 WIB, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu Tahun 2014 dari Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Urut 15;

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU, tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.51 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya



- permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 Pukul 23.51 WIB;
 - d. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014;
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

4. POKOK PERMOHONAN

Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh termohon, sebagai berikut;

A. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA

4.1. KABUPATEN NIAS SELATAN

Bahwa Kabupaten Nias Selatan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang letak geografisnya sangat jauh dari pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Kota Medan), jika hendak ke Kabupaten Nias Selatan tidak menggunakan pesawat udara maka harus menaiki mobil selama 12 (duabelas) jam samapi ke Kota Sibolga, kemudian menaiki kapal laut selama 1 (satu) malam sampai ke Kota Gunung Sitoli, setelah dari Kota Gunung Sitoli menaiki mobil selama 3 (tiga) jam barulah sampai di Kabupaten Nias Selatan.

Bahwa letak geografis Kabupaten Nias Selatan yang sangat jauh tersebut membuat penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Nias Selatan



susah dipantau sehingga rentan terjadinya pelanggaran-pelanggaran oleh peserta pemilu.

Pada Pemilu Tahun 2009 pelanggaran Pemilu di Kabupaten Nias telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHPU.A-VII/2009, tanggal 07 Juni 2009 yang memerintah termohon untuk melakukan penghitungan perolehan suara ulang. Untuk selanjutnya disebut dengan bukti (P.1).

Bahwa pada pemilu Tahun 2014 ini di Kabupaten Nias Selatan juga sangat banyak pelanggaran-pelanggaran pemilu sehingga ketika pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk Kabupaten Nias Selatan ditunda dan direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang.

Bahwa kemudian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara melakukan rekapitulasi lanjutan terhadap perolehan suara di Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 07 Mei 2014, adapun hasil rekapitulasi lanjutan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tersebut adalah sebagai berikut:

NO	DATA JUMLAH PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD (Jumlah Suara Sah)	Kabupaten Nias Selatan
1	2	3
1.	Dr.Badikenita B.R.Sitepu, S.E,M.Si	3.890
2.	Dr.Ir. Benny Pasaribu, M.Ec	4.038
3.	Drs.Binrot Rajagukguk	182
4.	Prof. Dr.Ir.Hj.Darmayanti Lubis	1.831
5.	Darwin Hamonangan Lubis	1.513
6.	Dedi Iskandar Batubara, S.Sos,SH,M.S.P	2.115
7.	Drs. E.B. Sinaga, MM	1.867
8.	Eddy G.P Manurung	1.476
9.	Ir. Edison Sianturi	0
10.	Eka Dharmayanto, SE	1.170
11.	Ir. Erick Sitompul, MH	527
12.	Drs. Haris	286
13.	Ibrahim Sakty Batubara	514
14.	Manandus Sitanggang, S.Sos	609
15.	H.Muhamamd Nuh, M.S.P	1.078
16.	Drs. Ir.Nagasakti Perangin-angin	2.344
17.	Parlindungan Purba, SH, M.M.	46.751
18.	Rafdinal, S.Sos, M.A.P	830
19.	Rahmat Hidayat, SE	545
20.	Drs.H. Rijal Sirait,SE.	555



21.	Rudolf Mazuoka Pardede	1.652
22.	Drs.H.Syariful Mahya Bandar,M.A.P.	1.104
23.	Dr.Togu Harlen Lbn.Raja,S.E, M.Si	771
24.	Turunan Gulo, S.P, M.S.P.	108.036
Jumlah Suara Sah Suara Calon		184.584

Untuk selanjutnya disebut dengan bukti (P.2)

Bahwa pemohon sangat keberatan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara lanjutan untuk DPD yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara terhadap Kabupaten Nias Selatan tersebut karena perhitungan suara DPD di Kabupaten Nias Selatan adalah tidak benar karena tidak menindaklanjuti rekomendasi dari KPU Provinsi Sumatera Utara yang mengharuskan dilakukannya pemungutan suara ulang di 16 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan sehingga Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara juga telah menyatakan tidak menjamin keabsahan hasil perhitungan perolehan suara di Kabupaten Nias Selatan tersebut. Bahwa sehubungan dengan keberatan tersebut pemohon telah mengajukan keberatan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara pada saat rekapitulasi perolehan suara lanjutan pada tanggal 07 Mei 2014. Untuk selanjutnya disebut dengan bukti (P.3)

Bahwa ada penggelembungan/penambahan suara terhadap Calon DPD yaitu Parlindungan Purba, S.H., M.M. ketika rekapitulasi perolehan suara lanjutan untuk DPD yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara terhadap Kabupaten Nias Selatan disebutkan memperoleh suara sejumlah 46.751.

Jika dibandingkan dengan perolehan suara pada Kabupaten/Kkota yang ada di pulau Nias yaitu Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat yang telah dilakukan rekapitulasi bersamaan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sumatera Utara yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara tanggal 24 April 2014 dibandingkan dengan rekapitulasi perhitungan suara lanjutan yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Utara terhadap Kabupaten Nias Selatan tanggal 07 Mei 2014 yang



sebelumnya juha sudah banyak bermasalah maka terliha begitu banyak terjadi penggelembungan suara untuk Parlindungan Purba, S.H., M.M..

Di Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Nias yaitu Kabupaten Nias, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat perolehan suara pada umumnya didominasi oleh Calon DPD yang asli dari Suku Nias yaitu turunan Gulo, S.P., M.S.P. Oleh karena itu dapat dilihat perbandingan perolehan suara Parlindungan Purba, S.H., M.H., nomor 24 sebagai berikut:

Di Kabupaten Nias Parlindungan Purba, S.H., M.M. Nomor 17, hanya memperoleh suara sejumlah 954, sebagaimana terlihat dari hasil rekapitulasi berikut ini :

NO	DATA JUMLAH PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD (Jumlah Suara Sah)	Kabupaten Nias Selatan
1	2	3
1.	Dr.Badikenita B.R.Sitepu, S.E,M.Si	1.781
2.	Dr.Ir. Benny Pasaribu, M.Ec	1.727
3.	Drs.Binrot Rajagukguk	664
4.	Prof. Dr.Ir.Hj.Darmayanti Lubis	1.162
5.	Darwin Hamonangan Lubis	1.157
6.	Dedi Iskandar Batubara, S.Sos,SH,M.S.P	1.234
7.	Drs. E.B. Sinaga, MM	1.691
8.	Eddy G.P Manurung	910
9.	Ir. Edison Sianturi	-
10.	Eka Dharmayanto, SE	679
11.	Ir. Erick Sitompul, MH	723
12.	Drs. Haris	181
13.	Ibrahim Saky Batubara	223
14.	Manandus Sitanggung, S.Sos	261
15.	H.Muhamamd Nuh, M.S.P	242
16.	Drs. Ir.Nagasakti Perangin-angin	912
17.	Parlindungan Purba, SH, M.M.	954
18.	Rafdinal, S.Sos, M.A.P	290
19.	Rahmat Hidayat, SE	265
20.	Drs.H. Rijal Sirait,SE.	235
21.	Rudolf Mazuoka Pardede	652
22.	Drs.H.Syariful Mahya Bandar,M.A.P.	166
23.	Dr.Togu Harlen Lbn.Raja,S.E, M.Si	315
24.	Turunan Gulo, S.P, M.S.P.	39.594
Jumlah Suara Sah Suara Calon		56.018

Untuk selanjutnya disebut dengan bukti (P.4)



Di Kabupaten Nias Barat Parlindungan Purba, S. H., M.M. Nomor urut 17 hanya memperoleh suara sejumlah 793, sebagaimana terlihat dari hasil rekapitulasi berikut ini:

NO	DATA JUMLAH PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD (Jumlah Suara Sah)	KABUPATEN NIAS BARAT
1	2	3
1.	Dr.Badikenita B.R.Sitepu, S.E,M.Si	892
2.	Dr.Ir. Benny Pasaribu, M.Ec	1.130
3.	Drs.Binrot Rajagukguk	307
4.	Prof. Dr.Ir.Hj.Darmayanti Lubis	739
5.	Darwin Hamonangan Lubis	543
6.	Dedi Iskandar Batubara, S.Sos,SH,M.S.P	774
7.	Drs. E.B. Sinaga, MM	682
8.	Eddy G.P Manurung	563
9.	Ir. Edison Sianturi	-
10.	Eka Dharmayanto, SE	324
11.	Ir. Erick Sitompul, MH	324
12.	Drs. Haris	126
13.	Ibrahim Sakty Batubara	136
14.	Manandus Sitanggang, S.Sos	178
15.	H.Muhamamd Nuh, M.S.P	116
16.	Drs. Ir.Nagasakti Perangin-angin	366
17.	Parlindungan Purba, SH, M.M.	793
18.	Rafdinal, S.Sos, M.A.P	233
19.	Rahmat Hidayat, SE	207
20.	Drs.H. Rijal Sirait,SE.	235
21.	Rudolf Mazuoka Pardede	385
22.	Drs.H.Syariful Mahya Bandar,M.A.P.	95
23.	Dr.Togu Harlen Lbn.Raja,S.E, M.Si	167
24.	Turunan Gulo, S.P, M.S.P.	26.663
Jumlah Suara Sah Suara Calon		35.978

Untuk selanjutnya disebut dengan bukti (P.4)

Di kabupaten Nias Utara Parlindungan Purba, S. H., M.M. Nomor urut 17 hanya memperoleh suara sejumlah 1.505, sebagaimana terlihat dari hasil rekapitulasi berikut ini:



NO	DATA JUMLAH PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD (Jumlah Suara Sah)	KABUPATEN NIAS UTARA
1	2	3
1.	Dr.Badikenita B.R.Sitepu, S.E,M.Si	2.369
2.	Dr.Ir. Benny Pasaribu, M.Ec	1.439
3.	Drs.Binrot Rajagukguk	500
4.	Prof. Dr.Ir.Hj.Darmayanti Lubis	1.936
5.	Darwin Hamonangan Lubis	871
6.	Dedi Iskandar Batubara, S.Sos,SH,M.S.P	1.779
7.	Drs. E.B. Sinaga, MM	1.379
8.	Eddy G.P Manurung	1.136
9.	Ir. Edison Sianturi	-
10.	Eka Dharmayanto, SE	649
11.	Ir. Erick Sitompul, MH	767
12.	Drs. Haris	283
13.	Ibrahim Sakty Batubara	372
14.	Manandus Sitanggang, S.Sos	236
15.	H.Muhamamd Nuh, M.S.P	491
16.	Drs. Ir.Nagasakti Perangin-angin	776
17.	Parlindungan Purba, SH, M.M.	1.505
18.	Rafdinal, S.Sos, M.A.P	336
19.	Rahmat Hidayat, SE	345
20.	Drs.H. Rijal Sirait,SE.	633
21.	Rudolf Mazuoka Pardede	902
22.	Drs.H.Syariful Mahya Bandar,M.A.P.	300
23.	Dr.Togu Harlen Lbn.Raja,S.E, M.Si	357
24.	Turunan Gulo, S.P, M.S.P.	27.918
Jumlah Suara Sah Suara Calon		42.279

Untuk selanjutnya disebut dengan bukti (P.4)

Di Kota Gunung Sitoli Parlindungan Purba, S. H., M.M. Nomor urut 17 hanya memperoleh suara sejumlah 1.742, sebagaimana terlihat dari hasil rekapitulasi berikut ini:

NO	DATA JUMLAH PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD (Jumlah Suara Sah)	KOTA GUNUNG SITOLI
1	2	3
1.	Dr.Badikenita B.R.Sitepu, S.E,M.Si	2.020
2.	Dr.Ir. Benny Pasaribu, M.Ec	1.582
3.	Drs.Binrot Rajagukguk	461
4.	Prof. Dr.Ir.Hj.Darmayanti Lubis	2.263
5.	Darwin Hamonangan Lubis	641
6.	Dedi Iskandar Batubara, S.Sos,SH,M.S.P	1.190
7.	Drs. E.B. Sinaga, MM	825



8.	Eddy G.P Manurung	565
9.	Ir. Edison Sianturi	-
10.	Eka Dharmayanto, SE	564
11.	Ir. Erick Sitompul, MH	511
12.	Drs. Haris	236
13.	Ibrahim Sakty Batubara	456
14.	Manandus Sitanggang, S.Sos	194
15.	H.Muhamamd Nuh, M.S.P	665
16.	Drs. Ir.Nagasakti Perangin-angin	671
17.	Parlindungan Purba, SH, M.M.	1.742
18.	Rafdinal, S.Sos, M.A.P	259
19.	Rahmat Hidayat, SE	348
20.	Drs.H. Rijal Sirait,SE.	725
21.	Rudolf Mazuoka Pardede	871
22.	Drs.H.Syariful Mahya Bandar, M.A.P.	731
23.	Dr.Togu Harlen Lbn.Raja, S.E, M.Si	275
24.	Turunan Gulo, S.P, M.S.P.	38.978
Jumlah Suara Sah Suara Calon		56.773

Untuk selanjutnya disebut dengan bukti (P.4)

Bahwa dari perbandingan perolehan suara di Kabupaten Kota yang ada dipulau Nias yang sudah direkapitulasi oleh KPU Provinsi Sumatera Utara yang pertama yaitu tanggal 24 April 2014 dibandingkan dengan rekapitulasi perolehan suara lanjutan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara terhadap Kabupaten Nias Selatan tanggal 07 Mei 2014 yang sebelumnya oleh Komisi Pemilihan Umum disebutkan memang terdapat pelanggaran-pelanggaran maka terlihat jelas ada penggelembungan suara kepada Calon DPD yaitu Parlindungan Purba, S.H., M.M. hingga sejumlah 45.009 suara.

4.2. Kabupaten Karo

Perolehan Suara calon Dewan Perwakilan Daerah di Kabupaten Tanah Karo pada saat rekapitulasi perolehan suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Karo adalah sebagai berikut:

NO	DATA JUMLAH PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD (Jumlah Suara Sah)	KABUPATEN KARO
1	2	3
1.	Dr.Badikenita B.R.Sitepu, S.E,M.Si	85.658
2.	Dr.Ir. Benny Pasaribu, M.Ec	8.313
3.	Drs.Binrot Rajagukguk	2.074



4.	Prof. Dr.Ir.Hj.Darmayanti Lubis	6.793
5.	Darwin Hamonangan Lubis	2.404
6.	Dedi Iskandar Batubara, S.Sos,SH,M.S.P	5.512
7.	Drs. E.B. Sinaga, MM	5.197
8.	Eddy G.P Manurung	3.631
9.	Ir. Edison Sianturi	-
10.	Eka Dharmayanto, SE	1.930
11.	Ir. Erick Sitompul, MH	1.532
12.	Drs. Haris	829
13.	Ibrahim Sakty Batubara	1.666
14.	Manandus Sitanggang, S.Sos	2.486
15.	H.Muhamamd Nuh, M.S.P	2.452
16.	Drs. Ir.Nagasakti Perangin-angin	17.872
17.	Parlindungan Purba, SH, M.M.	14.219
18.	Rafdinal, S.Sos, M.A.P	867
19.	Rahmat Hidayat, SE	1.594
20.	Drs.H. Rijal Sirait,SE.	3.267
21.	Rudolf Mazuoka Pardede	4.037
22.	Drs.H.Syariful Mahya Bandar,M.A.P.	2.192
23.	Dr.Togu Harlen Lbn.Raja,S.E, M.Si	648
24.	Turunan Gulo, S.P, M.S.P.	1.529
Jumlah Suara Sah Suara Calon		176.702

Untuk selanjutnya disebut dengan bukti (P.5)

Bahwa Hasil Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam bukti (P.4) menurut pemohon adalah tidak benar dan penuh dengan kesalahan karena dilihat dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014, Model DB1 DPD, penuh dengan coretan. Untuk selanjutnya disebut dengan bukti (P.6). Sehingga sertifikat hasil penghitungan suara untuk data pemilih dan penggunaan hak pilih tidak dapat dilihat dengan jelas. Sertifikat hasil penghitungan suara di Kabupaten Karo yang penuh dengan coretan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 223 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh Karena itu rekapitulasi perolehan suara DPD di Kabupaten Karo haruslah dibatalkan.



4.3. Kabupaten Tapanuli Tengah

Perolehan Suara calon Dewan Perwakilan Daerah di Kabupaten Tanah Karo pada saat rekapitulasi perolehan suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut:

NO	DATA JUMLAH PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD (Jumlah Suara Sah)	KABUPATEN TAPANULI TENGAH
1	2	3
1.	Dr.Badikenita B.R.Sitepu, S.E,M.Si	5.847
2.	Dr.Ir. Benny Pasaribu, M.Ec	18.416
3.	Drs.Binrot Rajagukguk	3.028
4.	Prof. Dr.Ir.Hj.Darmayanti Lubis	9.435
5.	Darwin Hamonangan Lubis	3.379
6.	Dedi Iskandar Batubara, S.Sos,SH,M.S.P	7.942
7.	Drs. E.B. Sinaga, MM	6.086
8.	Eddy G.P Manurung	4.323
9.	Ir. Edison Sianturi	-
10.	Eka Dharmayanto, SE	2.190
11.	Ir. Erick Sitompul, MH	3.794
12.	Drs. Haris	875
13.	Ibrahim Sakty Batubara	3.324
14.	Manandus Sitanggang, S.Sos	4.084
15.	H.Muhamamd Nuh, M.S.P	3.079
16.	Drs. Ir.Nagasakti Perangin-angin	856
17.	Parlindungan Purba, SH, M.M.	18.134
18.	Rafdinal, S.Sos, M.A.P	1.254
19.	Rahmat Hidayat, SE	1.707
20.	Drs.H. Rijal Sirait,SE.	6.996
21.	Rudolf Mazuoka Pardede	7.859
22.	Drs.H.Syariful Mahya Bandar,M.A.P.	9.792
23.	Dr.Togu Harlen Lbn.Raja,S.E, M.Si	1.194
24.	Turunan Gulo, S.P, M.S.P.	10.347
Jumlah Suara Sah Suara Calon		137.972

Untuk selanjutnya disebut dengan bukti (P.7)

Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah karena pada saat rekapitulasi keberatan-keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon tidak diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, form keberatan yang disampaikan oleh saksi dari pemohon tidak mau ditandatangani Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah. Bahwa pada saat rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah telah terjadi keributan



saksi-saksi meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang dari 9 (Sembilan), yaitu Kecamatan Sarudik, Kecamatan Sirandorong, Kecamatan Barus, Kecamatan Sibababngun, Kecamatan Badiri, Kecamatan Manduamas, Kecamatan Lumut, Kecamatan Sorkam, dan Kecamatan Kolang, sebagaimana rekomendasi yang dikeluarkan oleh BAWASLU. Untuk selanjutnya disebut dengan bukti (P.8).

Adanya perbedaan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten dibandingkan dengan rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah perolehan suara Pemohon.

B. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membata Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan ulang surat suara hasil pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kabupaten Karo, Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Tapanuli Tengah.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk Melaksanakan Putusan ini

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-23, sebagai berikut.

P- 1 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHPU.A-VII/2009;

P- 2 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara lanjutan Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum



Anggota DPD Tahun 2014 (MODEL DC1 DPD), Daerah Pemilihan Sumatera Utara;

- P- 3 : Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten Kota di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014;
- P- 4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 (MODEL DC1 DPD), Daerah Pemilihan Sumatera Utara;
- P- 5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota Tahun 2014 (MODEL DB1 DPD), Kabupaten Karo;
- P- 6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tingkat Kecamatan di Tingkat Kabupaten/kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 (MODEL DB1 DPD) Halaman 1-1;
- P- 7 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tingkat Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 (MODEL DB1 DPD) Kabupaten Tapanuli Tengah;
- P- 8 : CD Rekaman Keributan Pada Saat Penghitungan Suara di KPUD Tapanuli Tengah;
- P- 9 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/095/PANWASLU-NS/IV/2014 perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di TPS I dan TPS II, Desa Samadya, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan;.
- P- 10 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/096/PANWASLU-NS/IV/2014 perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di TPS II Desa Eho, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan;
- P- 11 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/098/PANWASLU-NS/IV/2014 perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di TPS II, III Desa Faomasi Hilisimetano, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan;



- P- 12 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/099/PANWASLU-NS/IV/2014 perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di TPS I, II, III, IV, V Desa Hilisimetano, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan;
- P- 13 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/143/PANWASLU-NS/IV/2014 perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di TPS 5 Desa Hilimaenamolo, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan;
- P- 14 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/147/PANWASLU-NS/IV/2014 perihal Tidak Terlaksana Pleno PPS Se-Kecamatan Somambawa;
- P- 15 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/162/PANWASLU-NS/IV/2014 perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di TPS 1 Desa Fanedanu Sibohou, Kecamatan Ulu Idano Tae-Gomo, Kabupaten Nias Selatan;
- P- 16 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/200/PANWASLU-NS/IV/2014 perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di TPS 1 dan 2 Desa Faomasi Hilisimaetano, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan;
- P- 17 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/201/PANWASLU-NS/IV/2014 perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di TPS 1 Desa Eho, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan;
- P- 18 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/202/PANWASLU-NS/IV/2014 perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di TPS 1 dan 2, Desa Bawomaenamolo, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan;
- P- 19 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/203/PANWASLU-NS/IV/2014 perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di TPS 1, 2, 3, 4, dan 5 Desa Hilimaenamolo, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan;
- P- 20 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/204/PANWASLU-NS/IV/2014 perihal Rekomendasi Penghitungan



Suara Ulang di TPS 1, 2, 3, 4, dan 5 Desa Hilisimaetano, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan;

- P- 21 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/205/PANWASLU-NS/IV/2014 perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di TPS 1 dan 2, Desa Samadya, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan;
- P- 22 : Fotokopi Surat Mandat atas nama Zulkifli Tambunan;
- P- 23 : Fotokopi Surat Mandat atas nama Riko Putra.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan hari Senin, tanggal 2 Juni 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Zulkifli Tambunan

- Pada saat pelaksanaan Pemilu Legislatif, saksi ditugaskan sebagai saksi dari Pemohon (Caleg DPD Nomor Urut 15) pada rekapitulasi tingkat provinsi.
- Rekapitulasi dilakukan di Hotel Grand Angkasa, hasil rekapitulasi dari semua tingkat kab/kota telah dihitung kecuali Kabupaten Nias Selatan karena dinyatakan bermasalah oleh penyelenggara Pemilu.
- Menurut Saksi ada penambahan suara bagi caleg nomor urut 17 atas nama Parlindungan Purba.
- Saksi menyatakan bahwa penambahan yang cukup signifikan terjadi di Kabupaten Nias Barat dan Gunung Sitoli. Untuk Kabupaten Nias Barat 796 suara, Gunung Sitoli 1.762 suara, Nias Utara itu hanya 1.505 suara, Nias Selatan 45.009 suara.
- Saksi mendapatkan data dari saksi-saksi yang ditugaskan di TPS-TPS.
- Ada perbedaan suara 30.000-an suara ditingkat provinsi. Di kabupaten lain juga terdapat perbedaan, seperti Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Karo.

2. Riko Putra

- Pada saat pelaksanaan Pemilu Legislatif, saksi ditugaskan sebagai saksi dari Pemohon pada rekapitulasi ditingkat provinsi.
- Saksi mendapatkan surat mandat dan boleh masuk keruang rekapitulasi.
- Saksi membenarkan keterangan saksi zulkifli.



- Pada saat Pembacaan Berita Acara dari kabupaten dan kota terjadi penyesuaian angka-angka yang dilakukan oleh KPUD Provinsi Sumatera Utara. Penyesuaian ini dilakukan karena ada ketidaksesuaian antara jumlah DPT dengan jumlah kertas suara.
- Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Karo penuh coretan terhadap angka-angka, diantaranya jumlah suara sah, dan juga perolehan suara dari beberapa Calon.
- Dalam penghitungan dalam tingkat provinsi dilakukan 2 kali, dikeluarkan pernyataan bahwa KPU tidak akan bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di Padang Lawas dan Nias Selatan.
- Pelaksanaan rekapitulasi dibagi 2 panel, dibagi berdasarkan kabupaten, dengan alasan biar cepat.
- Saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi dan mengisi form keberatan.

3. Putra

- Pada saat pelaksanaan Pemilu Legislatif, saksi ditugaskan sebagai saksi dari Pemohon pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Pemohon.
- Saksi menjelaskan proses rekapitulasi di Kabupaten Tapanuli Tengah, dimana sanggahan yang diajukan dari para saksi tidak ditanggapi oleh KPU.
- Saksi mengajukan keberatan ke panwaslu, terkait kesalahan penghitungan suara di tingkat PPK diantaranya di Kecamatan Andam Dewi, PPK Sorkam Barat, PPK Pandan, dan PPK Sirandorung.
- Saksi meminta rekap perhitungan ulang tidak menandatangani hasil rekap, ada 3 yang menandatangani hasil rekap yaitu saksi nomor urut 20, saksi nomor urut 22, dan saksi nomor urut 2.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - 2.1 Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - 2.2 Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - 2.3 Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 - 3.1 Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - 3.2 Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau



petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
 - b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
 - c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”**
4. Bahwa Pemohon dengan Tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (Model C1, model D, Model DA, Model DB, dan Model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.
5. Bahwa Permohonan Pemohon untuk melakukan penghitungan ulang di Kabupaten Karo, Kabupaten Langkat, Kabupaten Nias Selatan, dan Kabupaten Tapanuli Tengah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 74 ayat (2) huruf a bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD; dan juga berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, peserta pemilu dapat



mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hal tersebut maka dalil dari Pemohon bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagia Petikum permohonan seyogyanya ditolkan atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon mendalilkan Perolehan suara Pemohon pada saat rekapitulasi perolehan suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Karo (vide P-5) adalah tidak benar.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan hasil rekapitulasi sebagaimana disebut dalam bukti (P.4) menurut pemohon adalah tidak benar dan penuh dengan kesalahan karena dilihat dari hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 model DB-1 DPD, penuh dengan coretan. Untuk selanjutnya disebut dengan bukti (P.6). Sehingga hasil penghitungan suara untuk data pemilih dan pengguna hak pilih tidak dapat dilihat dengan jelas. Sertifikat hasil penghitungan suara di Kabupaten Karo yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Karo penuh dengan coretan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 223 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu Rekapitulasi perolehan suara DPD di Kabupaten Karo harus dibatalkan.
3. Bahwa terhadap dalil pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebagaimana dalam DB-1 DPD Kabupaten Karo, sebagaimana berikut:



No.	Data Jumlah Perolehan Suara Calon anggota DPD (Jumlah Suara Sah)	Kabupaten Karo	Keterangan
15.	Muhammad Nuh, MSP	2.452	T.1 Formulir Model DB, DB-! Dan Lampiran DPD Kabupaten Karo

4. Bahwa dengan demikian Termohon secara tegas menyatakan bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar.
5. Bahwa Termohon menyatakan secara tegas membantah dalil Pemohon mengenai banyaknya coretan yang penuh kesalahan. Termohon menyatakan bahwa coretan yang di maksud oleh Pemohon adalah merupakan perbaikan terhadap formulir model DB-1 yakni jumlah pemilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan atau pindah memilih (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb), yang menggunakan KTP atau identitas lain. Bahwa coretan yang dimaksud oleh pemohon adalah coretan perbaikan pada waktu rekapitulasi di tingkat propinsi Sumatera Utara. Pada saat itu coretan yang dimaksudkan oleh Pemohon telah disetujui oleh para saksi dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Bawaslu yang hadir pada saat Rekapitulasi tersebut dengan membubuhkan paraf masing-masing saksi dan Bawaslu Propinsi Sumatera Utara. Bahwa Saksi Pemohon sebagai Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta Pemilihan Umum 2014 hadir saat rekapitulasi Kabupaten tapi tidak ada keberatan.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.



DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-15.SUMUT.1 sampai dengan T-15.SUMUT.17, sebagai berikut.

T-15.SUMUT.1 : Fotokopi Model DC (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014);

T-15.SUMUT.2 : Fotokopi Model DC-1 DPD (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kabupaten/Kota di tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014);

T-15.SUMUT.3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2014;

T-15.SUMUT.4 : Fotokopi Model DB DPD, Model DB-1 DPD dan Lampiran Model DB-1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Kabupaten Karo;

T-15.SUMUT.5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 144/Kpu.Kab.02.0434738/IV/2014, Berita Acara Perbaikan DB-1 DPD dan Lampiran DB-1 DPD, Kabupaten Karo;



- T-15.SUMUT.6 : Fotokopi Berita Acara Perbaikan DB-1 DPD dan Lampiran DB-1 DPD kabupaten Karo pada Point (Daftar Pemilih Tambahan) DPTB;
- T-15.SUMUT.7 : Fotokopi Model DB Dan Lampiran DB-1 DPD RI Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Untuk DPD RI;
- T-15.SUMUT.8 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014, Model DB 1 Kabupaten Tapanuli Tengah;
- T-15.SUMUT.9 : Fotokopi Daftar Hadir Saksi Rekapitulasi Perolehan Suara Ulang tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah;
- T-15.SUMUT.10 : Fotokopi Rekomendasi Panwalu Tapanuli Tengah Nomor 117/PANWASLU-TAPTENG/IV/2014 tanggal 28 April 2014 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
- T-15.SUMUT.11 : Fotokopi Model DC-2 Provinsi Sumatera Utara atas nama Muhammad Nuh (Pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014);
- T-15.SUMUT.12 : Fotokopi Surat Mandat Saksi KPU Nomor 020/K/MANDAT/AB/V/2014 dari Tim pemenang calon DPD H. Muhammad Nuh atas nama Sufrizal Lubis;
- T-15.SUMUT.13 : Fotokopi Surat KPU Nomor 316/KPU/IV/2014 perihal Scan Form Model C, Form Model C1 dan Lampiran C1;
- T-15.SUMUT.14 : Fotokopi Surat KPU Nomor 1081/KPU Prov-002/IV/2014 perihal pemberian dukungan pelaksanaan rekapitulasi ulang perolehan suara di Kabupaten Nias Selatan pada Pemilu Tahun 2014;
- T-15.SUMUT.15 : Fotokopi Surat KPU Nomor 392/KPU/V/2014 perihal laporan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan;
- T-15.SUMUT.16 : *Print Out* dari *Website* KPU tentang C1 Pemilu 2014;
- T-15.SUMUT.17 : Fotokopi Surat KPU Nomor 1131/KU Prov-002/V/2014



perihal Laporan Supervisi rekapitulasi ulang KPU Kabupaten Nias Selatan.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan, bertanggal 3 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at, tanggal 09 Mei 2014 dan memerintahkan Termohon melakukan penghitungan ulang surat suara hasil pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kabupaten Nias Selatan karena banyak terjadi kecurangan dan pelanggaran pemilu yang terjadi dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun oleh peserta pemilu.

Dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda **Bukti P.1** yaitu berupa PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Nomor 37/PHPU.A-VU/2009 Tanggal 7 Juli 2009 atas nama Pemohon Dr. H. Rahmat Shah. Yang dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 10 menyebutkan "Terjadinya penggelembungan suara di Kabupaten Nias Selatan untuk beberapa calon Anggota DPD.....dan seterusnya". Sehingga dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan perhitungan ulang.

Bahwa pada pemilihan umum tahun 2014 kecurangan dan pelanggaran. pemilu terjadi lagi di Kabupaten Nias Selatan, alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda **Bukti P.4** yaitu terdiri dari Sertipikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kabupaten/Kota Ditingkat Provinsi Dalam Pemilihan umum Anggota DPD (Model DC 1 DPD Halaman 1.1) Tentang Data Pemilih Dan Pengguna Hak Pilih) terlihat jelas bahwa kolom Kabupaten Nias Selatan tidak di isi. Demikian juga pada (MODEL DC 1 DPD Halaman 3) tentang data jumlah perolehan suara DPD (jumlah suara sah) terlihat jelas bahwa kolom Kabupaten Nias Selatan tidak diisi.



Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda **Bukti P.4** yaitu berupa Sertipikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Ditingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD merupakan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang pertama di Provinsi **Sumatera Utara**. Pada Bukti P.4 ini jelas terlihat bahwa terhadap Kabupaten Nias Selatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tidak dapat melaksanakan rekapitulasi.

Saksi ZULKIFLI TAMBUNAN dan RIKO PUTRA dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi telah diajukan sebagai saksi oleh Pemohon, saksi-saksi tersebut setelah diambil sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa rekapitulasi perolehan suara ditingkat provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sumatera Utara dilakukan 2 (dua) kali. Rekapitulasi yang pertama dilakukan di Hotel Grand Angkasa di Medan, pada saat rekapitulasi yang pertama terhadap Kabupaten Nias Selatan tidak dapat dilakukan pleno, pada saat itu Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sumatera Utara mengatakan untuk Kabupaten Nias Selatan belum bisa dilakukan pleno karena terdapat banyak kesalahan dan pelanggaran dan ada rekomendasi dari Pengawas Pemilu supaya dilakukan Pemilihan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang.

Bukti P. 9 yaitu alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu berupa surat dari PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN Nomor : 700/097/PANWASLU-NS/IV/2014, tanggal 10 April 2014, ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, Perihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di TPS I, II Desa Samadaya, Kecamatan Maniamalo, Kabupaten Nias Selatan. Pada poin ke-2, hurup (a) dan hurup (b) jelas menunjukan telah terjadinya pelanggaran pemilu pada saat penghitungan surat suara, dan terjadi pelanggaran pemilu dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah.

Bukti P. 10 yaitu alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu berupa surat dari PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN Nomor : 700/096/PANWASLU-NS/IV/2014, tanggal 10 April 2014, ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, Perihal: Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di TPS II Desa Eho, Kecamatan Maniamalo, Kabupaten Nias Selatan. Pada poin ke-2, hurup (a) dan hurup (b) jelas



menunjukkan telah terjadinya pelanggaran pemilu pada saat penghitungan surat suara, dan terjadi pelanggaran pemilu dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah.

Bukti P. 11 yaitu alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu berupa surat dari PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN Nomor : 700/098/PANWASLU-NS/IV/2014, tanggal 10 April 2014, ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, Perihal: Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di TPS II, III Desa Faoamasi Hilisimaetano, Kecamatan Maniamalo, Kabupaten Nias Selatan. Pada poin ke-2, hurup (a) dan hurup (b) jelas menunjukkan telah terjadinya pelanggaran pemilu pada saat penghitungan surat suara, dan terjadi pelanggaran pemilu dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah.

Bukti P. 12 yaitu alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu berupa surat dari PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN Nomor : 700/099/PANWASLU-NS/IV/2014, tanggal 10 April 2014, ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, Perihal: Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di TPS I, I), Hi, IV, V Desa Hilisimaetano, Kecamatan Maniamalo, Kabupaten Nias Selatan. Pada poin ke-2, hurup (a) dan hurup (b) jelas menunjukkan telah terjadinya pelanggaran pemilu pada saat penghitungan surat suara, dan terjadi pelanggaran pemilu dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah.

Bukti P. 14 yaitu alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu berupa surat dari PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN Nomor : 700/147/PANWASLU-NS/1V/2014, tanggal 14 April 2014, ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, Perihal : Tidak Terlaksana Pleno PPS Se-Kecamatan Somambawa. Bukti surat ini menunjukkan telah terjadinya pelanggaran dalam tahapan rekapitulasi penghitungan suara yaitu **Pleno ditingkat PPS sekecamatan Somambawa tidak dilaksanakan.**

Bukti P. 15 yaitu alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa surat dari PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN Nomor : 700/162/PANWASLU-NS/IV/2014, tanggal 17 April 2014, ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, Perihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di TPS 1 Desa Fanendanu Sibohou, Kecamatan Ulu Idano Tae-Gomo, Kabupaten Nias Selatan. Pada poin ke-2, huruf b surat dimaksud jelas



menerangkan **telah terjadi pelanggaran pemilu karena ketidak-konsistenan dalam menentukan Surat Suara Sah dan Surat Suara Tidak Sah.**

Bukti P. 16 yaitu alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa surat dari PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN Nomor : 700/200/PANWASLU-NS/IV/2014, tanggal 30 April 2014, ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, Perihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di TPS 1 dan TPS 2, Desa Faomasi Hilisimaetano, Kecamatan Maniamolo, karena terjadinya pelanggaran pemilu.

Bukti P. 17 yaitu alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa surat dari PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN Nomor : 700/201/PANWASLU-NS/IV/2014, tanggal 30 April 2014, ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, Perihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di TPS 2, Desa Eho, Kecamatan Maniamolo, karena terjadinya pelanggaran pemilu.

Bukti P. 18 yaitu alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa surat dari PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN Nomor : 700/202/PANWASLU-NS/IV/2014, tanggal 30 April 2014, ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, Perihal: Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di TPS 1 dan TPS 2, Desa Bawomaenamolo, Kecamatan Maniamolo, karena terjadinya pelanggaran pemilu.

Bukti P. 19 yaitu alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa surat dari PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN Nomor : 700/203/PANWASLU-NS/IV/2014, tanggal 30 April 2014, ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, Perihal: Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di TPS 1, 2, 3, 4 dan 5, Desa Hilimaenamolo, Kecamatan Maniamolo, karena terjadinya pelanggaran pemilu.

Bukti P. 20 yaitu alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa surat dari PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN Nomor : 700/204/PANWASLU-NS/IV/2014, tanggal 30 April 2014, ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, Perihal: Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di TPS 1, 2, 3, 4 dan 5, Desa Hilisimaetano, Kecamatan Maniamolo, karena terjadinya pelanggaran pemilu.



Bukti P. 21 yaitu alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa surat darta PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN Nomor : 700/205/PANWASLU-NS/IV/2014, tanggal 30 April 2014, ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, Perihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di TPS 1 dan TPS 2, Desa Samadaya, Kecamatan Maniamolo, karena terjadinya pelanggaran pemilu.

Bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Pemohon yang diberi tanda Bukti P.9 sampai dengan P.21 menunjukkan telah terjadinya pelanggaran pemilu secara massif di Kabupaten Nias Selatan.

Bahwa pelanggaran pemilu di Kabupaten Nias Selatan juga terjadi dalam bentuk penggelembungan/penambahan perolehan suara untuk Calon DPD Nomor Urut 17 yaitu PARLINDUNGAN PURBA,S.H. M.M. Dari bukti surat yang diberi tanda **Bukti. P.2** diajukan oleh Pemohon yaitu SERTIPIKAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DITINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD TAHUN 2014 (MODEL DC 1 DPD Halaman 3) tentang DATA JUMLAH PEROLEHAN SUARA DPD (Jumlah Suara Sah) Yaitu hasil rekapitulasi perolehan suara yang kedua ditingkat Provinsi Sumatera Utara dapat diambil perbandingan dan kejanggalan perolehan suara Calon DPD Nomor Urut 17 yaitu PARLINDUNGAN PURBA,S.H. M.M.

Bahwa untuk lebih diketahui oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, di Provinsi Sumatera Utara terdapat bermacam-macam suku, masing-masing suku ada daerah kabupaten/kota asalnya, seperti marga Nasution misalnya dari Kabupaten Mandailing Natal, marga Sitepu dari Kabupaten Karo. Dipulau Nias yang terdiri dari Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan adalah tempat asalnya masyarakat dari suku Nias. Pada pemilihan umum tahun 2014 ini ada satu orang dari suku Nias yang menjadi Calon DPD yaitu Nomor Urut 24 TURUNAN GULO, S.P.,M.S.P dialah yang mendominasi perolehan suara yang sangat tinggi di lima kabupaten/kota dipulau Nias tersebut (**Bukti. P.2**).

Calon DPD Nomor Urut 17 yaitu PARLINDUNGAN PURBA,S.H. M.M. ketika rekapitulasi pertama ditingkat Provinsi Sumatera Utara tidak ada memperoleh



suara yang signifikan di kabupaten/kota di pulau Nias, di **Kota Gunung Sitoli** hanya memperoleh **1.742** suara, di **Kabupaten Nias** hanya memperoleh **954** suara, di **Kabupaten Nias Barat** hanya memperoleh **793** suara , di **Kabupaten Nias Utara** hanya memperoleh **1.505** suara, itulah perolehan suara Calon DPD Nomor Urut 17 yaitu PARLINDUNGAN PURBA,S.H. M.M. di kabupaten /kota di yang ada dipulau Nias paling tinggi hanya **1.742** suara. Untuk Kabupaten Nias Selatan tidak dilakukan rekapitulasi karena banyak permasalahan/pelanggaran pemilu (**Bukti. P.4**).

Ketika rekapitulasi yang kedua ditingkat Provinsi Sumatera Utara dilakukan rekapitulasi perolehan suara dari Kabupaten Nias Selatan, didaerah yang penuh dengan permasalahan/pelanggaran pemilu ini (sebagaimana dimaksud dalam Bukti P. 9 sampai dengan Bukti P. 21) pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nias Selatan mengatakan perolehan suara Calon DPD Nomor Urut 17 yaitu PARLINDUNGAN PURBA,S.H. M.M memperoleh 46.751 suara (Bukti. P.2). Dari perbandingan perolehan suara di kabupaten/kota yang ada di pulau Nias tersebut diambil dari perolehan suara normal Calon DPD Nomor Urut 17 yaitu PARLINDUNGAN PURBA,S.H. M.M yaitu memperoleh suara 1.742 di Kota Gunung Sitoli (Rekapitulasi Tingkat Provinsi Sumatera Utara Pertama) jelaslah **telah terjadi Pengelembungan/penambahan suara untuk Calon DPD Nomor Urut 17 yaitu PARLINDUNGAN PURBA,S.H. M.M sejumlah 45.009 suara.**

Rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten Nias Selatan tersebut adalah hasil dari kecurangan/pelanggaran pemilu secara massif sebagaimana dimaksud bukti surat Pemohon yaitu bukti surat yang diberi tanda Bukti P.9 sampai dengan Bukti P.21.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi RIKO PUTRA dipersidangan dikatakan bahwa ketika rekapitulasi perolehan suara yang kedua ditingkat provinsi Sumatera Utara ada pernyataan dari Badan Pengawas Pemilu yang menyatakan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara keberatan terhadap hasil rekapitulasi dibeberapa Kabupaten khususnya Kabupaten Nias Selatan oleh karena itu Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara menyatakan tidak bertanggungjawab terhadap hasil rekapitulasi tersebut.



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon.

Dari uraian yang kami sebutkan jelaslah telah terjadi pelanggaran pemilu secara massif di Kabupaten Nias Selatan dan telah terjadi penggelembungan/penambahan perolehan suara untuk Calon DPD Nomor Urut 17 yaitu PARLINDUNGAN PURBA, S.H. M.M sejumlah 45.009 suara.

2. Sehubungan dengan permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melakukan penghitungan ulang surat suara hasil pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kabupaten Karo, dikarenakan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Karo adalah tidak benar karena dilihat dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 (Model DB-1 DPD) penuh dengan coretan sehingga tidak jelas berapa DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH yang sebenarnya hal ini sudah dibuktikan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Alat Bukti Surat yang diberi tandap (P.6).

Bahwa karena Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 (Model DB-1 DPD) dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Karo penuh dengan coretan sehingga tidak jelas berapa DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH yang sebenarnya maka ketika rekapitulasi ditingkat provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sumatera Utara saksi Pemohon ketika rekapitulasi tidak bersedia menandatangani Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara ditingkat Provinsi Sumatera Utara.

Pemohon ketika rekapitulasi perolehan suara ditingkat Provinsi Sumatera Utara telah menunjuk saksi-saksi diantaranya adalah ZULKIFLI TAMBUNAN dan RIKO PUTRA (**Bukti Surat P.22, P.23**) yaitu Surat Mandat telah diajukan dipersidangan. Saksi ZULKIFLI TAMBUNAN dan RIKO PUTRA dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi telah diajukan sebagai saksi oleh Pemohon, saksi-saksi tersebut setelah diambil sumpah pada pokoknya



menerangkan bahwa rekapitulasi perolehan suara ditingkat provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sumatera Utara dilakukan 2 (dua) kali, rekapitulasi yang pertama dilakukan di Hotel Grand Angkasa di Medan, dan rekapitulasi kedua dilakukan di Hotel Darma Deli di Medan.

Bahwa rekapitulasi perolehan suara ditingkat provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan terburu-buru sepertinya kejar waktu, karena rekapitulasi dilakukan ditingkat Kabupaten Karo selesai sampai malam kemudian besoknya langsung rekapitulasi ditingkat provinsi sehingga ketika pleno dari Kabupaten Karo hasil rekapitulasi dari saksi Pemohon di Kabupaten Karo belum sampai kepada saksi-saksi. Ketika pleno tersebut Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Karo tidak dapat menjelaskan tentang DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH dengan benar sehingga oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sumatera Utara pleno dari Kabupaten Karo ditunda.

Bahwa karena Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 (Model DB-1 DPD) dari Kabupaten Karo penuh dengan coretan sehingga tidak jelas berapa DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH dan ketika rekapitulasi ditingkat provinsi yang sebenarnya maka Saksi ZULKIFLI TAMBUNAN dan RIKO PUTRA sebagai saksi ketika rekapitulasi ditingkat Provinsi Sumatera Utara yang diberi mandate oleh Pemohon menyatakan sikap tidak bersedia menandatangani hasil rekapitulasi ditingkat Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut yaitu keterangan saksi ZULKIFLI TAMBUNAN dan saksi RIKO PUTRA dipersidangan tidak ada dibantah oleh Termohon.

3. Sehubungan dengan permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melakukan penghitungan ulang surat suara hasil pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kabupaten Tapanuli Tengah karena terjadi keributan pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah. Pemohon telah mengajukan bukti berupa CD rekaman keributan pada saat penghitungan perolehan suara di Komisi



Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tapanuli Tengah. Dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi yang bernama PUTRA, saksi PUTRA dipersidangan setelah diambil sumpahnya menerangkan bahwa saksi ketika rekapitulasi perolehan suara di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai saksi Calon Dewan Perwakilan Daerah Nomor Urut 15 atas nama H. MUHAMMAD NUH, M.S.P. ketika rekapitulasi tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik terjadi keriuhan, saksi-saksi menyampaikan keberatan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tapanuli Tengah karena di beberapa kecamatan terdjadi perubahan perolehan suara namun keberatan saksi-saksi tersebut tidak didengarkan. Saksi menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tapanuli Tengah telah terjadi pengurangan perolehan suara terhadap Calon Dewan Perwakilan Daerah Nomor Urut 15 atas nama H. MUHAMMAD NUH, M.S.P di 4 (empat) kecamatan namun tidak didengarkan. Demikian juga keberatan saksi-saksi yang lain dari saksi partai dan juga saksi DPD tidak diakomodir oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga terjadi keriuhan dan proses rekapitulasi tidak dapat diikuti dengan baik, sehingga terhadap hasil rekapitulasi ditingkat Kabupaten Tapanuli Tengah saksi dan juga beberapa saksi dari Partai Politik dan saksi DPD tidak bersedia menandatangani. Keterangan saksi Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah kami sebutkan, kami berkesimpulan telah terjadi pelanggaran pemilu secara massif di Kabupaten Nias Selatan dan telah terjadi Penggelembungan/penambahan suara untuk Calon DPD Nomor Urut 17 yaitu PARLINDUNGAN PURBA,S.H. M.M sejumlah 45.009 suara. Juga telah terjadi pelanggaran pemilu di Kabupaten Karo dan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam proses rekapitulasi oleh penyelenggara pemilu.

Dalam konklusi/kesimpulan ini kami kembali memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dalam putusannya menerima permohonan untuk



seluruhnya, sebagaimana telah disebutkan dalam surat permohonan Pemohon.

Demikian kesimpulan/konklusi ini kami ajukan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara.

[2.6] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan, bertanggal 3 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon seyogyanya ditolak atau setidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:



3.1 Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;

3.2 Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
- c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

3.3 Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.**"

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

B. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon



dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

2. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscur Libel*) seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa dalil-dalil Termohon baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Jawaban Termohon dianggap termuat pula sebagai alasan Kesimpulan Termohon;
- Bahwa Termohon tetap pada bukti-bukti sebagaimana termuat dalam Daftar Bukti Termohon dan Daftar Bukti Tambahan Termohon;
- Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali terhadap bukti-bukti yang oleh Pemohon diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya;
- Bahwa Termohon menguraikan kesimpulannya sebagai berikut:
 1. Termohon dengan ini menolak semua dalil-dalil Pemohon maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.
 2. Saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Zulkifli Tambunan dan Riko Putra bukan saksi yang memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No.1 tahun 2014.



Mengingat Saksi Pemohon bukan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon sebagaimana dimaksud PMK No.1 tahun 2014. Oleh karenanya kesaksian saksi Pemohon tidak mempunyai nilai kesaksian secara hukum dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Saksi Zulkifli Tambunan dan Riko Putra mengaku saksi resmi Pemohon di Tingkat KPUD Propinsi Sumatera Utara. Akan tetapi berdasarkan Surat Mandat dari Pemohon No.020/K/MANDAT/AB/V/2014 tertanggal 7 Mei 2014, saksi dari Pemohon di tingkat KPUD Propinsi adalah Sufrizal Lubis dan Ganda Maulana..
4. Bahwa perolehan suara yang benar untuk Kabupaten Karo adalah sebagaimana dokumen DB 1 DPD Kabupaten Karo milik Termohon.
5. Berdasarkan hal tersebut di atas , jelas dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas telah tidak terbukti seluruhnya dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak karena tidak beralasan.(vide bukti T-15-Sumut.1 s.d. T-15-Sumut.15).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **Termohon** memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dalil-dalil **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan **Termohon** telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan



hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh **Termohon** maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang telah dilakukan oleh **Termohon** , guna kepentingan pasangan calon tertentu;

4. Menyatakan Surat Keputusan **Termohon Nomor** 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sah dan mengikat menurut hukum.

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh komisi pemilihan umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;



2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon



[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu peserta Pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Tahun 2014 dari Provinsi Sumatera Utara Nomor Urut 15, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;



[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.00 WIB sebagaimana tercantum dalam Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 32-1.c/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan Pemohon diajukan masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, yaitu: (i) Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*; dan (ii) permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah, eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan, sehingga akan bersama-sama dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan meneliti dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, saksi-saksi Pemohon, bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya dari Pemohon dan Termohon, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, telah terjadi penambahan suara untuk calon anggota DPD Nomor Urut 17, yaitu Parlindungan Purba, S.H. M.M sejumlah 45.009 suara di Kabupaten Nias Selatan. Selain itu, menurut Pemohon, juga telah terjadi pelanggaran pemilihan umum di Kabupaten Karo dikarenakan dokumen hasil rekapitulasi penuh dengan coretan dan



pelanggaran di Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengakibatkan rekapitulasi tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan terjadi keributan dalam proses rekapitulasi. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-23, dan keterangan saksi, yaitu Zulkifli Tambunan, Riko Putra, dan Putra;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban dan kesimpulannya pada pokoknya membantah dan menolak semua dalil Pemohon maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon (vide bukti T-15-Sumut.1 sampai dengan bukti T-15-Sumut.17). Menurut Termohon, coretan yang dimaksud oleh Pemohon di Kabupaten Karo adalah merupakan perbaikan terhadap Formulir Model DB-1 yakni jumlah pemilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar pemilih Tambahan atau pindah memilih (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang menggunakan KTP atau identitas lain pada waktu rekapitulasi di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Pada saat itu, coretan telah disetujui oleh para saksi dari calon anggota DPD dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang hadir dengan membubuhkan paraf masing-masing. Menurut Termohon, Saksi Pemohon sebagai Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta Pemilihan Umum 2014 hadir saat Rekapitulasi Kabupaten, akan tetapi tidak mengajukan keberatan;

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan menurut hukum. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat mengajukan bukti yang kuat dan meyakinkan bahwa terdapat signifikansi perolehan suara dan perubahan kedudukan perolehan suara masing-masing calon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Terhadap dalil telah terjadi penambahan suara untuk calon anggota DPD Nomor Urut 17, yaitu Parlindungan Purba, S.H. M.M sejumlah 45.009 suara di Kabupaten Nias Selatan, Pemohon mengajukan P-9 sampai dengan P-21 berupa surat rekomendasi penghitungan suara ulang dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum di TPS-TPS yang tidak menunjukkan secara langsung korelasi dan signifikansi terhadap hasil perolehan suara, khususnya terkait dengan dalil adanya penambahan 45.009 suara bagi Parlindungan Purba. Demikian pula dengan adanya dokumen rekapitulasi penuh dengan coretan di Kabupaten Karo, Pemohon tidak mampu membuktikan apakah



benar-benar ada kesalahan rekapitulasi dengan adanya coretan-coretan tersebut, apalagi berdasarkan keterangan Termohon, coretan-coretan yang ada malah merupakan perbaikan atas rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing calon. Terkait dengan dalil permasalahan di Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengakibatkan kericuhan saat rekapitulasi, menurut Mahkamah, Pemohon juga tidak dapat meyakinkan bahwa kejadian tersebut berkaitan secara langsung dengan adanya kesalahan hasil penghitungan suara, karena Pemohon tidak pula membuktikan secara kuat dan meyakinkan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang signifikan mempengaruhi kedudukan masing-masing calon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.16] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon yang signifikan pula mengubah kedudukan perolehan suara calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.
- [4.5] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.



Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 12.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua



merangkap Anggota Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono